



Implementasi Praktik Akad Mudharabah Pada Cabang Bank Muamalat Di Gorontalo

Tantri S. Toluhula^{1*}, Agil Bahsoan², Fatmawaty Damiti³, Roy Hasiru⁴, Rierind Koniyo⁵

¹⁻⁵Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email : ¹tantristoluhula@gmail.com, ²agilbahsoan77@gmail.com,

³fatmawatidamiti@ung.ac.id.com

⁴royhasiru@ung.ac.id.com, ⁵rierindkoniyo@ung.ac.id.com

Abstract.

This study aims to analyze the implementation of mudharabah contracts in savings and deposit products at Bank Muamalat Gorontalo Branch and to identify the obstacles affecting their implementation. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The informants consisted of management and staff members involved in the administration of mudharabah products. The findings indicate that the implementation of mudharabah contracts in savings and deposit products has been conducted in accordance with Islamic principles through a profit-sharing mechanism based on an agreed profit-sharing ratio (nisbah). However, several internal and external challenges remain. Internal challenges include the low proportion of mudharabah financing, high financing risks, and substantial monitoring costs. External challenges involve limited public literacy regarding profit-sharing mechanisms, misconceptions about mudharabah risks, and customers' preference for wadiah contracts. The study concludes that improving Islamic financial literacy and strengthening public education strategies are essential to optimize the implementation of mudharabah contracts at Bank Muamalat Gorontalo Branch.

Keywords: Mudharabah Contract, Islamic Banking, Bank Muamalat, Profit Sharing, Sharia Implementation.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi praktik akad mudharabah pada produk tabungan dan deposito di Bank Muamalat Cabang Gorontalo serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pimpinan dan staf Bank Muamalat Cabang Gorontalo yang terlibat dalam pengelolaan produk mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada produk tabungan dan deposito telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah melalui mekanisme bagi hasil berdasarkan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah, tingginya risiko pembiayaan, dan biaya monitoring yang besar. Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem bagi hasil, kesalahpahaman terkait risiko mudharabah, serta preferensi masyarakat terhadap akad wadiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah dan penguatan strategi sosialisasi menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan implementasi akad mudharabah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Perbankan Syariah, Bank Muamalat, Bagi Hasil, Implementasi Syariah.

Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan adanya transformasi sistem keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam aktivitas perbankan modern. Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang menekankan nilai keadilan, transparansi, kemitraan, dan larangan praktik riba. Berbeda dengan perbankan konvensional yang berorientasi pada sistem bunga, perbankan syariah menerapkan berbagai akad yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan kerja sama usaha. Salah satu akad yang menjadi ciri utama sekaligus identitas perbankan syariah adalah akad mudharabah.

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola. Melalui mekanisme tersebut, mudharabah dianggap sebagai akad yang paling mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, akad ini memiliki posisi strategis dalam pengembangan industri perbankan syariah.

Meskipun demikian, implementasi akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh akad murabahah, sedangkan pembiayaan berbasis mudharabah memiliki porsi yang relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal mudharabah sebagai instrumen utama bagi hasil dengan realitas implementasinya di lapangan.

Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia menyediakan berbagai produk penghimpunan dana dan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Di antara produk tersebut terdapat tabungan mudharabah dan deposito mudharabah yang menerapkan sistem bagi hasil sebagai karakteristik utama. Namun, pelaksanaan akad mudharabah pada produk tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal di Bank Muamalat Cabang Gorontalo, ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan implementasi akad mudharabah. Dari sisi internal, terdapat rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah, tingginya risiko pembiayaan, proses analisis yang relatif panjang, serta biaya monitoring yang cukup besar.

Selain itu, penerapan sistem bagi hasil berbasis revenue sharing juga menimbulkan berbagai pandangan mengenai tingkat keadilan dalam pembagian keuntungan.

Di sisi eksternal, masih ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme akad mudharabah dan sistem bagi hasil. Sebagian masyarakat menganggap bahwa produk mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan produk perbankan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian nasabah lebih memilih menggunakan akad wadiah karena dianggap lebih sederhana dan tidak dikenakan biaya tertentu. Rendahnya literasi keuangan syariah ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk mudharabah.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam implementasi praktik akad mudharabah pada produk tabungan dan deposito di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan akad mudharabah, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah.

Kajian Teoritis

Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), di mana keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat unsur kelalaian, kecurangan, atau pelanggaran akad oleh pengelola usaha. Dalam sistem ekonomi Islam, akad mudharabah menjadi salah satu instrumen utama yang mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil.

Menurut Antonio (2019), mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (trust financing), di mana pemilik modal memberikan kewenangan kepada pengelola untuk menjalankan usaha secara produktif. Sementara itu, Ismail (2018) menjelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada saat akad dilakukan.

Secara syariah, mudharabah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya pihak yang berakad, modal, usaha yang dijalankan, keuntungan yang akan dibagi, serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Keuntungan harus ditentukan dalam bentuk persentase atau nisbah, bukan dalam bentuk nominal tertentu agar tidak menyerupai sistem bunga.

Landasan hukum mudharabah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma ulama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan akad mudharabah dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar, dan maysir serta penerapan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam setiap transaksi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa lembaga yang berwenang. Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan melalui berbagai akad yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank syariah menggunakan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, wadiah, dan wakalah. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil sehingga hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kemitraan dibandingkan hubungan kreditur dan debitur.

Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah dapat dilakukan pada dua sisi kegiatan operasional bank, yaitu penghimpunan dana (funding) dan penyaluran dana (financing).

Pada sisi penghimpunan dana, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib). Dana yang dihimpun melalui tabungan dan deposito mudharabah selanjutnya dikelola oleh bank dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan kepada nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati.

Sementara itu, pada sisi pembiayaan, bank bertindak sebagai pemilik modal yang menyalurkan dana kepada nasabah yang memiliki usaha produktif. Nasabah kemudian mengelola dana tersebut dan keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan bersama.

Penerapan akad mudharabah dalam praktik perbankan menghadapi berbagai tantangan, antara lain tingginya risiko pembiayaan, kesulitan monitoring usaha nasabah, asimetri informasi, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem bagi hasil. Oleh karena

itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan manajemen risiko yang efektif agar implementasi akad mudharabah dapat berjalan sesuai prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi praktik akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo berdasarkan kondisi yang terjadi secara langsung di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Bank Muamalat Cabang Gorontalo. Informan penelitian terdiri atas pimpinan dan staf yang terlibat dalam pengelolaan produk tabungan dan deposito mudharabah serta beberapa nasabah yang menggunakan produk tersebut.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, laporan, peraturan perbankan syariah, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil Dan Pembahasan

Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan dan Deposito

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo diterapkan pada produk tabungan dan deposito mudharabah. Dalam produk tersebut, nasabah bertindak sebagai shahibul maal yang mempercayakan dana kepada bank untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang produktif.

Sistem bagi hasil yang digunakan oleh Bank Muamalat Cabang Gorontalo mengacu pada nisbah yang telah disepakati sejak awal akad. Besaran keuntungan yang diterima nasabah tidak bersifat tetap karena bergantung pada hasil usaha yang diperoleh bank. Mekanisme ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan akad mudharabah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa DSN-MUI. Seluruh proses pembukaan rekening, penentuan nisbah, serta pembagian keuntungan dilakukan secara transparan kepada nasabah.

Kendala Dalam Implementasi Akad Mudharabah

Meskipun telah diterapkan sesuai prinsip syariah, implementasi akad mudharabah masih menghadapi berbagai kendala. Kendala internal yang ditemukan meliputi rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah, tingginya risiko pembiayaan, proses analisis pembiayaan yang relatif panjang, serta biaya monitoring yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis mudharabah. Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem bagi hasil, kesalahpahaman mengenai risiko mudharabah, serta kecenderungan masyarakat memilih akad wadi'ah karena dianggap lebih sederhana dan tidak memiliki potongan tertentu.

Peran Pemerintah Desa, Pelaku UMKM, dan Lingkungan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM di Desa Sukadamai melibatkan peran pemerintah desa, pelaku usaha, serta lingkungan sosial dan keluarga. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator melalui kegiatan pendataan, verifikasi data, musyawarah desa, penyaluran bantuan, monitoring, dan evaluasi program. Kepala dusun berfungsi sebagai pihak yang melakukan identifikasi awal terhadap kondisi pelaku usaha, sedangkan kepala seksi kesejahteraan bertanggung jawab melakukan verifikasi data dan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Di sisi lain, pelaku UMKM berperan sebagai aktor utama yang menjalankan dan mempertahankan usaha. Sebagian besar pelaku usaha memandang usaha yang mereka jalankan sebagai sumber utama pendapatan keluarga. Oleh karena itu, mereka berupaya menjaga keberlangsungan usaha melalui pelayanan kepada konsumen, pengelolaan operasional harian, dan pemanfaatan pendapatan usaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Lingkungan sosial dan keluarga juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keberlangsungan UMKM. Banyak pelaku usaha melibatkan anggota keluarga dalam aktivitas usaha, seperti membantu melayani pembeli, mengelola produksi, mencatat keuangan, hingga membantu proses distribusi produk. Keterlibatan keluarga tersebut memperkuat ketahanan usaha dan membantu pelaku usaha menghadapi keterbatasan tenaga kerja maupun modal usaha.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat dari penerapan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah, transparansi akad, serta pemenuhan rukun dan syarat mudharabah. Namun demikian, berbagai kendala yang ditemukan menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah belum berjalan secara optimal. Rendahnya literasi masyarakat mengenai perbankan syariah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan produk mudharabah. Selain itu, tingginya risiko pembiayaan dan biaya pengawasan juga menjadi alasan mengapa akad mudharabah belum mendominasi portofolio pembiayaan perbankan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep bagi hasil dan karakteristik akad mudharabah. Selain itu, bank juga perlu memperkuat strategi pemasaran dan pengawasan agar implementasi akad mudharabah dapat berkembang lebih optimal.

Kesimpulan

Implementasi akad mudharabah pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo telah dilaksanakan pada produk tabungan dan deposito sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Sistem bagi hasil diterapkan berdasarkan nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah serta dilaksanakan secara transparan.

Pelaksanaan akad mudharabah masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi tingginya risiko pembiayaan, rendahnya penyaluran pembiayaan mudharabah, dan biaya monitoring yang besar. Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya literasi masyarakat mengenai sistem bagi hasil, kesalahpahaman terhadap risiko mudharabah, dan preferensi masyarakat terhadap akad wadiah.

Bank Muamalat Cabang Gorontalo perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai produk mudharabah kepada masyarakat agar pemahaman terhadap sistem bagi hasil semakin meningkat. Selain itu, diperlukan penguatan manajemen risiko dan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap produk mudharabah.

Daftar Pustaka

- Antonio, M. S. (2019). Prinsip dasar operasional bank syariah. Jakarta: Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh). Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Ismail. (2018). Perbankan syariah. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2020). Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (6th ed.). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2021). Bank dan lembaga keuangan lainnya (Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad. (2019). Manajemen bank syariah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Statistik perbankan syariah Indonesia. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Wiroso. (2018). Produk perbankan syariah. Jakarta: LPFE Usakti.